

Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan

Fiska Maulidian Nugroho¹
Universitas Jember, Indonesia

Andika Putra Eskanugraha
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRAK

Asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas yang fundamental, eksistensinya seolah tidak nampak dipermukaan selayaknya asas legalitas yang tertuang dalam undang-undang hukum pidana. Akan tetapi, keberadaan asas ini sangat berpengaruh terhadap penentuan hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh begawan hukum pidana Indonesia, Romli Atmasasmita, beliau menawarkan asas yang bersifat komplementer dari asas tiada pidana tanpa kesalahan - tiada kesalahan tanpa kemanfaatan. Referensi yang ditawarkan oleh Romli sangatlah fundamental, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridisnya. Terutama meninjau ulang, asas kemanfaatan yang hadir bersanding dengan dua tujuan hukum yakni keadilan dan kepastian hukum. Refleksi atas hukum pidana materiil yang ditawarkan oleh Romli melalui rekonstruksi asas ini, sungguh menggugah sudut pandang bagi siapapun yang mendalami asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Nampaknya, pendidikan hukum di Indonesia sudah saatnya melihat dan berkaca ulang, banyak begawan hukum pidana di Indonesia yang sarat akan pengalaman praktis maupun teoritis (purna). Pengaruh rekonstruksi asas ini seyogyanya dimaknai sebagai pandangan hukum ke depan, terutama bangunan hukum yang kokoh dengan melihat dan mengilhami Pancasila sebagai dasar dalam menyeimbangkan kepentingan individual dan kepentingan masyarakat.

KATA KUNCI: *Rekonstruksi, Asas Kesalahan, Asas Kemanfaatan.*

I. PENDAHULUAN

Di dalam hukum pidana materiil, siapa yang tidak mengenal istilah asas tersebut, asas yang berdampingan dengan asas-asas pada hukum pidana selayaknya asas legalitas, jika perbuatan atas orang tersebut belum diatur dalam sebuah atau suatu peraturan/undang-undang bahwa perbuatan tersebut perbuatan pidana, maka tidak mungkin seseorang itu dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Sama halnya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini (*Geen Straf Zonder Schuld*), asas ini merupakan kriteria bahwa seseorang yang telah berbuat tindak pidana apakah dapat dipertanggungjawabkan atas

¹ A Corresponding Author, email: n.f.fiska@gmail.com

perbuatannya. Romly Atmasasmita² mengutip pendapat Prof. Moeljatno, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Sraft Zonder Schuld*) (Belanda); *Actus no facit reum nisi mens sit rea* (Latin), berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada 14 Februari 1016. Asas hukum pidana ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa “*schuld*” tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. Dalam bahasa lain, Moeljatno mengemukakan sebagai berikut:³ “...bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.”

Masih pendapat Romli Atmasasmita tentang asas ini, untuk dapat memperkuat dan mewujudkan tujuan akhir proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu perdamaian; dituntut perubahan asas hukum pidana asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) harus dilengkapi dengan tiada kesalahan tanpa kemanfaatan (*Geen Schuld Zonder Nut*). Kelengkapan asas pertama oleh asas kedua tersebut dilandaskan pada prinsip komplementaritas, yaitu jika asas pertama diprediksi tidak efisien dan tidak efektif dipergunakan dalam penegakan hukum atas kasus pidana tertentu, asas kedua dapat melengkapinya: “...jika kepastian hukum saja tidak memberikan efek jera bahkan kontraproduktif, kemanfaatan dan efisiensi dapat diterapkan. Jika terjadi ketidakcocokan antara tujuan kepastian hukum dan kemanfaatan, tujuan kemanfaatan harus diutamakan.”⁴

Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁵ Pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan-ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.⁶ Sementara itu kesalahan adalah sebagai syarat pemidanaan, Sahetapy mengutip pendapat Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, bahwa dalam ilmu hukum pidana, orang mempergunakan istilah “kesalahan” (*schuld*) mencakup, baik kesengajaan maupun kealpaan, yang merupakan unsur delik yang subjektif. Akhirnya diartikan juga di

² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017) at 141.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi ed (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) at 155.

⁴ Romli Atmasasmita, *supra* note 1 at 200.

⁵ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) at 119.

⁶ *Ibid* at 122.

dalamnya sifat tercela atau dapat dipersalahkan dengan maksud bahwa suatu delik itu sedemikian rupa dapat dianggap menjadi tanggung jawab seorang pembuat sehingga ia karenanya dapat dikenai pidana.⁷

Kesalahan harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif dan represif hukum pidana, kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu: “dapat dicela”, “dilihat dari segi masyarakat”, dan “dapat berbuat lain”.⁸ Pembahasan kali ini tidak menyentuh kesalahan dalam artian fungsi preventif, namun akan lebih pada kesalahan dengan fungsi represif, fokus pada seyogyanya hakim menjadi representasi keadilan dalam menentukan sifat dari kesalahan untuk dapat dicela, namun dominasi pertimbangan akankah kemanfaatan dari pidana atau tindakan menjadi tepat untuk dijatuhkan. Cakupan pembahasan tidaklah lepas dari representasi Pancasila, sehingga Pancasila bekerja secara asimetris bersama hakim dalam memaknai representasi keadilan yang didalamnya mengandung kemanfaatan, begitu juga sebaliknya.

Urgensi “Dapat dicela”, dapat pula diartikan sebagai “dapat dijatuhi pidana”. Dalam hal ini, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata “dapat” yang dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan (*rechterlijk pardon*). Dalam keputusannya, hakim dapat saja “menyatakan” seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya. Kesalahan berkenaan dengan fungsinya yang represif maka kesalahan karena kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Kesalahan pembuat tindak pidana merupakan suatu pengertian yang berpangkal tolak baik dari teori pembalasan maupun teori pencegahan.⁹

Teori pembalasan/retribusi/absolut merupakan teori yang paling dominan berupa pemidanaan, hakim dianggap memperhatikan kepentingan korban (*offender protection oriented*) karena dalam teori pembalasan/retribusi pemidanaan dapat memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik dirinya, teman maupun keluarganya. Dengan pembalasan terhadap pelaku tindak

⁷ Schaffmeister (terakhir), Keijzer, & Sutorius, *Hukum Pidana*, Sahetapy & Agustinus Pohan, eds (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001) at 126.

⁸ Chairul Huda, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2014).

⁹ *Ibid.*

pidana, maka korban akan terbebas dari perasaan balas dendam. Van Bemmelen menyatakan bahwa tipe retributif ini tetap penting untuk hukum pidana dewasa ini karena pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoeroming aan de vergeldingsbehoefte*) merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi “main hakim sendiri”. Jika pelaku tidak mendapatkan balasan berupa pemidanaan, maka potensial akan terjadi main hakim sendiri karena dorongan dari korban, teman atau keluarga korban untuk melakukan pembalasan sendiri kepada pelaku atas kerugian yang ia alami. Maka pemidanaannya harus menunjukkan kesebandingan antara derajat keseriusan perbuatannya (*the gravity of the offence*) dengan pidana yang dijatuhkan. Implikasinya bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tetap harus memperhatikan derajat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga bobot pidananya tidak boleh melebihi kesalahan pelaku sekalipun tujuannya untuk prevensi umum (*general prevention*).¹⁰

Akankah dengan hanya menjatuhkan pembalasan berupa pidana terhadap pelaku memberikan manfaat, tanpa memungkirkan bahwa hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹¹ Berdasarkan pengertian secara normatif atas kesalahan sebagai dasar ia dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana dan tercapainya retribusi penjatuhan pidana terhadap pelaku, maka bangunan asas kemanfaatan ini, perlu banyak disentuh dalam penegakan hukum Indonesia, namun akankah bangunan kemanfaatan ini dinilai sudah tepat jika dihadapkan dengan basis pengembalian kerugian terhadap korban, utamanya korban yang secara langsung akibat perbuatan yang dilakukan pelaku (tersangka/terdakwa) terhadap korban. Kerugian yang dialami korban atas tindakan yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku, berakibat korban mengalami dampak yang bukan hanya dampak fisik, korban juga terdampak dari aspek psikis dan sosial masyarakatnya. Meskipun rangkaian peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah berjalan, dapat menjawab rasa keadilan yang dibaluri asas kemanfaatan bagi korban.

Pendahuluan menjelaskan latar belakang artikel yang dibahas secara keseluruhan. Pendahuluan harus ditulis dengan jelas dan ringkas, antara 3-5 paragraf saja, yang terdiri dari: (a) latar belakang dan signifikansi makalah

¹⁰ M Abdul Kholiq & Ari Wibowo, “Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim” (2016) 23:2 *iustum* 186–205 at 191–193.

¹¹ Eddy OS Hiariej, *supra note* 4 at 5.

Anda yang memadai; (b) studi singkat sebelumnya yang berhubungan dengan judul; (c) manfaat ilmiah atau kebaruan makalah Anda; (d) tujuan studi; (e) struktur artikel atau pertanyaan penelitian.

Harap dicatat bahwa semua tulisan harus dalam format paragraf; Naskah yang ditulis menggunakan Adobe Caslon Pro Fonts (12 pt), spasi 1,15 pt dengan panjang halaman antara 15- 20 halaman atau jumlah kata antara 6.000-8.000 kata (termasuk catatan kaki).

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian doktrinal, dimana penelitian berdasarkan kepustakaan yang fokus pada analisis sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.¹² Tidak lain dari penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan yang digunakan tidak terlepas dari pemahaman pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang dikerjakan sebagaimana dalam bahan hukum primer.¹³ Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan isu hukum tentang asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah direkonstruksi melalui asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan. Menjawab isu tersebut, maka akan menggunakan asas kesalahan yang telah eksis, dibenturkan dengan praktik-praktik penerapan hukumnya melalui putusan pengadilan, dan cara menilai jawaban atas hasil penerapan praktik tersebut. Langkah kedua selain isu tersebut, penelitian ini juga akan membahas mengenai tujuan hukum ketiga yang dikenal dengan asas kemanfaatan. Asas yang seringkali hadir di dua asas lainnya yakni asas keadilan dan asas kepastian hukum. Sehingga, untuk menjawab hadirnya isu tersebut, digunakanlah pendekatan konseptual melalui doktrin-doktrin hukum maupun teori yang terkemuka.

III. PEMBAHASAN

A. Makna Kesalahan, Pidanaan dan Moralitas

Dalam menjatuhkan pidanaan, penegak hukum disini adalah hakim seyogyanya berpedoman pada parameter, yaitu: pertama, kesalahan pembuat

¹² Penelitian ini disebut penelitian doktrinal karena bertujuan untuk menguraikan secara sistematis aturan hukum yang mengatur pada bidang tertentu, terjadinya analisis hubungan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain, serta menjelaskan bagian yang tidak mampu dipahami dan mampu mencakup prediksi dari suatu perkembangan hukum tertentu di negara hukum masa kini dan akan mendatang. Selanjutnya baca di Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹³ *Ibid.*

tindak pidana; kedua, motif dan tujuan melakukan tindak pidana; ketiga, sikap batin pembuat tindak pidana; keempat, tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; kelima, cara melakukan tindak pidana; keenam, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; ketujuh, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; kedelapan, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; kesembilan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; kesepuluh, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; kesebelas, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁴ Kesalahan yang disebutkan di poin pertama atau pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada pandangan masyarakat, berdasarkan pemikiran bahwa suatu hal yang tercela antara kelompok (masyarakat) satu dengan masyarakat yang lainnya dapat berbeda dalam menilai suatu perbuatan yang tercela maupun dicelanya pembuat.¹⁵ Kesalahan dapat juga dihubungkan dengan moralitas, menurut A.K. Sarkar yang dimaksud dengan “salah” atau “kesalahan” itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Kesalahan itu terdiri dari dua hal, yaitu “salah” di sisi moral (etik) dan “salah” menurut hukum. “Salah” di sisi moral atau lazim disebut kesalahan alamiah (*natural wrong*) adalah perbuatan yang secara moral atau alamiah adalah salah, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum (keadilan) alam. “Salah” menurut hukum adalah perbuatan yang dinilai salah oleh pihak berwenang, yaitu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Kesalahan bukan hanya di pandang dari sisi moralitas saja, ia juga di pandang dari sisi hukum, masih dalam kesalahan dari dua sisi pandang di atas, jika “salah” menurut hukum dapat saja salah menurut moralitas, apabila moralitas itu ditentukan sebagai norma hukum. “Salah” menurut moralitas belum tentu salah menurut hukum, karena tidak setiap moralitas diterima sebagai norma hukum. “Salah” menurut hukum belum tentu salah dari sisi moralitas apabila hukum memang menghendakinya. Misalnya pidana mati yang pada dasarnya secara moralitas, manusia yang membunuh manusia yang lain tidak boleh dilakukan, tetapi secara hukum dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, pidana mati menjadi diperbolehkan. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana

¹⁴ Eddy OS Hiariej, *supra note 4* at 409.

¹⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) at 134.

¹⁶ Agus Rusianto, *supra note 14*; Bandingkan dengan Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2010) at 115–116.

mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi pencegahan terhadap masyarakat (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana. Pandangan ini menjadi dasar dari teori Jeremy Bentham yaitu teori pemidanaan yang diikuti oleh kaum utilitarisme (*the utilitarian theory of punishment*). Titik berat dalam teori mengenai pertanggungjawaban pidana ini adalah dalam hubungannya dengan fungsi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana selain mempunyai sisi sebagai dasar penjatuhan pidana, dan di sisi yang lain merupakan pertanggungjawaban pidana sebagai fungsi pemidanaan. Dari sisi penjatuhan pidana, orang yang bersalah harus dipidana, tetapi dari sisi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.¹⁷

Perwujudan pemidanaan di Indonesia dipengaruhi oleh tujuan pembalasan, namun ada yang menyatakan tujuan pemidanaan seyogyanya berorientasi untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melibatkan pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarianism melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁸

¹⁷ *Ibid* at 135.

¹⁸ Baca di Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan" (2009) Vol. 21, No. 1 *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 93-108.

Pandangan utilitarianism juga tidak terlepas dari John Stuart Mill yang terkenal dengan pelopor liberalisme-libertarian, ia menyapaikan bahwa satu-satunya tujuan akhir manusia terjamin, secara individual atau kolektif dari campur tangan kebebasan berkehendak orang lain, adalah perlindungan pribadinya. Tujuan utama kekuasaan dapat mencampuri setiap anggota dari masyarakat beradab yang berlawanan dengan kehendaknya adalah untuk mencegah kerugian pada orang lain. Mill memisahkan antara kesusilaan individual-*morality*-di satu sisi dan hukum (*law*) di sisi lain, dan keduanya tidak dapat saling mempengaruhi. Menurut Romli, pandangan tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama masyarakat Indonesia dengan kultur dan hukum adat setempat masih mengakui keberadaan moralitas kolektif.¹⁹

Keberadaan moralitas yang kolektif tersebut terintegrasi pada semangat Pancasila, tujuan hidup dan asas kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan filsafat Pancasila yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di balik keadilan restoratif, keadilan yang bertumpu pada proses, mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan, menyembuhkan/memulihkan korban dan/atau memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.²⁰ Bahkan dalam kondisi yang dimungkinkan sekarang, telah diatur bahwa undang-undang hukum pidana berdasarkan kebaruannya adalah untuk mewujudkan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan individu, yakni selain bertujuan pidana adalah untuk kepentingan masyarakat ia juga tidak mengabaikan kepentingan individu, contohnya adalah pelaku yang dalam hal telah signifikan perubahan perilakunya (terpidana/narapidana) maka, jika ia diancam dengan pidana mati, maka dapat berubah pidananya (*modification of sanction*).²¹

B. Pemidanaan: Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Oleh Romli Atmasasmita

Adapun demikian, pemidanaan yang berbasis manfaat, seyogyanya masih perlu diperhalus dengan cara-cara yang bernilai yakni penegakan hukum pidana melalui aparat dan tidak terlepas dari budaya hukum (*legal culture*), menempatkan persepsi *presumption of innocence* disubstitusi dengan asas

¹⁹ Romli Atmasasmita, *supra note* 1 at 85.

²⁰ *Ibid* at 111.

²¹ Menyoal demikian adalah menjadikan Pidana Mati menjadi upaya alternatif, dimana bukan merupakan pidana pokok (lihat di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Maka, Pidana mati tidak dapat dijalankan sebelum 10 tahun, dan apabila terpidana berubah perilakunya menjadi baik, maka pidana mati harus diubah menjadi pidana yang lainnya (pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya baca di Otto Yudianto, "Karakter Hukum Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" (2016) 12:23 DiH 35-44 at 40.

praduga bersalah (*presumption of guilt*). Lihat pada perkara Misnah dibandingkan dengan kasus Burhanudin Abdullah (Mantan Gubernur BI). Persepsi demikian (dari sudut pandang kepastian hukum) jika tidak ada introspeksi dan koreksi yang nyata, jelas bertentangan dengan prinsip persamaan di muka hukum *mutatis mutandis* hukum sebagai suatu sistem yang mengatur perilaku manusia di dalam lingkungannya.²²

Eksistensi dapat dipertanggungjawabkan seseorang atas kesalahannya tidak mungkin terlepas dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, cukup diuraikan diatas mengapa perlu direkonstruksi kembali dengan asas komplemen, yaitu asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan. Asas itu sendiri sampai pada saat ini belum terpikirkan bakal menjadi pengganti *substitute* asas tiada pidana tanpa kesalahan, kecuali hanya merupakan asas komplementer-*complementary principle*-terhadap asas hukum pidana klasik tersebut, dimana asas ini diperankan sebagai *ultimum remedium*, sedangkan asas hukum pidana yang diusulkan oleh Romli Atmasasmita diperankan sebagai *premium remedium*.²³ Asas tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan bertolak pada *premise*, sebagai berikut: ²⁴ “keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolok ukur keberhasilan (*output*), melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat”. Nampaknya, rekonstruksi asas yang ditawarkan oleh Romli, acapkali diilhami oleh penulis benar adanya, penulis mencoba mengutip perihal yang menggelitik dan menjadi orientasi perubahan pola pikir (tentunya para sarjana hukum), antara lain:

Pertama, asas kesalahan adalah rambu pembatas penerapan pidana yang sewenang-wenang oleh penguasa (filter yang sifatnya selektif terhadap dapat atau tidaknya dipidana suatu perbuatan sebagai bentuk pertanggungjawaban (pidana). *Kedua*, aspek asas legalitas memberikan dasar rujukan dan kepastian hukum dalam melakukan *asesment* atau penilaian mengenai ada atau tidaknya *actus reus* dan *mens rea* pada suatu delik. *Ketiga*, terdapat kerumitan dan kerentanan, bahwa asas kesalahan ini dalam praktiknya sering terbuktinya ketiadaan kesalahan namun tetap dipidana, kadang bukan saja kelalaian dari aparat hukum, namun juga kesengajaan aparat hukum.²⁵ Rasa-rasanya apa yang dipikirkan oleh Romli patutlah diilhami bahwa, acapkali penggunaan asas dalam penerapan praktik dimungkinkan perlu komplementari dari prinsip kemanfaatan, jika asas *green straf zonder schuld* tidaklah efektif, maka

²² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012) at 82.

²³ Romli Atmasasmita, *supra note* 1 at 211.

²⁴ *Ibid*, at 205.

²⁵ Romli Atmasasmita, *supra note* 1 at 187.

ditawarkan pilihan tujuan hukum berupa kemanfaatan. Ini nantinya juga berdampak pada peluang tujuan kemanfaatan lebih diutamakan dari kepastian hukum apabila ada benturan atau ketidakcocokan.²⁶ Masih dalam perspektif kemanfaatan sebagai parameter, dimana tujuan hukum ada tiga, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka penulis mencoba mengilhami dua hal yang beririsan antara keadilan dan kepastian hukum yang sering berhadapan, namun isinya ada tujuan hukum berupa asas kemanfaatan yang harus nampak diantara keduanya. Lebih lanjut pendapat Lintong O. Siahaan yang dikutip oleh Margono, bahwa asas kemanfaatan bergerak di antara 2 (dua) asas keadilan, kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakikat sesungguhnya dari hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Bolehlah hakim cenderung pada asas kepastian hukum, apabila hakim berkehendak untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Bisa pula hakim dalam menjatuhkan putusan mempertahankan asas keadilan, berarti hakim harus mempertahankan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Lalu, dimanakah letak asas kemanfaatan ini nantinya, tentulah penekanan asas tersebut lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Sedangkan penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.²⁷

Bukankah kebahagiaan merupakan parameter keadilan, begitu juga sebaliknya kebahagiaan yang terdistribusikan secara merata adalah parameter keadilan. Maka jika ada suatu perbuatan sehingga penilaian patut atau tidaknya terhadap subjek hukum akan pembuatnya dapat dijatuhi pidana terletak pada adanya kesalahan. Baik pada tujuan pencegahan, terhadap pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana, “dapat” dan “sebaiknya” dijatuhkan pidana. Dengan demikian, pengenaan tidak bersifat imperatif. Adakalanya tidak dikenakannya pidana lebih baik bagi pembuat, ataukah upaya lain patut diusahakan terutama bagi masa depan pembuat, merupakan persoalan terakhir yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan dipidananya pembuat.²⁸ Kesenjangan antara capaian kepastian dan keadilan terhadap kemanfaatan, dapat dilihat dari contoh kasus Bu Minah yang mencuri 3 buah biji kakao, suap pejabat publik, korupsi, ketiadaan pencabutan delik biasa dan seluruh pelaku

²⁶ *Ibid*, at 200.

²⁷ Selanjutnya baca di Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) at 151–152.

²⁸ Chairul Huda, *supra note* 7 at 44.

delik pada akhirnya di pidana penjara dan mengakibatkan penuhnya Lembaga Pemasyarakatan menjadi fakta empiris yang dapat dikritisi dari sudut pandang analisis ekonomi mikro-maksimisasi, efisiensi, dan keseimbangan, dimana perihal tersebut adalah dari upaya penegakan hukum.²⁹

Dalam konteks pemidanaan tertuang selain pidana pokok yang dituangkan dalam Pasal 10 KUHP, seyogyanya dalam perkembangan hukum pidana yang modern apakah dengan perhatiannya yang luar biasa bagi pelaku berbanding linier dengan pemberian pembebanan ganti rugi/restitusi bagi pelaku terhadap korban. Terlebih jika pelakunya mengidap penyakit menular seperti HIV/AIDS jika dalam hal ini perbuatannya adalah perkosaan. Pertama, korban berpotensi tertular HIV/AIDS, kedua, bermanfaat dengan memidanakan berupa pidana penjara dan/atau membebani restitusi. Tindak pidana perkosaan tidak mungkin terjadi tanpa pelaku dengan keadaan menghendaki perbuatan, ia juga dalam pengetahuannya telah/atau belum mengetahui dirinya terinfeksi penyakit HIV/AIDS. Keadaan kesalahan pelaku tentu dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, antara lain penjara, denda serta dapat dibebani restitusi secara materiil atau mungkinkah immateriil.

Jika meniadakan pidana dalam konteks pemidanaan adalah lebih tepat dan bermanfaat, karena pelaku hanya cukup diberikan tanpa pemenjaraan, karena harus dibebani restitusi. Ataukah cukup bermanfaat jika pelaku dibebani hanya restitusi tanpa pidana terhadap badan. Sepertinya, formulasi penjatuhan pidana di Indonesia masih tetap berkuat pada ancaman pidana penjara dan denda sebagai “sanksi primadona.” Mengutip Barda Nawawi Arief, kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejadian yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).³⁰ Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan penerapan pada penjatuhan pidana maupun sanksi tindakan bagi seseorang, akan selalu berdasarkan “kesalahan”, Jan Remmelink menyatakan demikian, secara umum memang demikian adanya, khususnya bilamana ihwalnya adalah menjatuhkan pidana. Karena itu kita pada prinsipnya, dapat beranjak dari anggapan bahwa seberapapun kerasnya pembuat undang-undang merumuskan norma hukum atau tingginya standar yang ia tetapkan, pembuat undang-undang tidak ingin menutup kemungkinan bahwa orang yang perbuatannya memenuhi unsur delik bisa bebas sekedar karena perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan

²⁹ Romli Atmasasmita, *supra note 1* at 201.

³⁰ EZ Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) dalam Kebijakan Legislasi” (2010) 16 No. 4 Jurnal Sasi 51–57 at 51.

kepadanya (tidak ada sifat tercela). Apa yang diuraikan di atas berlaku terhadap penjatuhan pidana. Namun, kita juga akan lihat bahwa dalam hukum pidana diterapkan selain sanksi pidana juga sanksi tindakan (*maatregelen*).³¹ Apa yang dikemukakan dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal dengan kengeriannya sebuah pembalasan/retribusi pidana, menjelma melalui peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam putusan pengadilan, dan terkekangnya kemerdekaan tubuh/badan seseorang.

Hingga pada saat ini, serangkaian penjatuhan pidana belum berujung pada analisis ekonomi, mengapa demikian, bagi ekonomi pengertian ini penting eksistensinya mengingat ekonomi menyediakan suatu teori ilmiah untuk memprediksi efek yang timbul dari sanksi hukum terhadap tingkah laku seseorang. Sedangkan bagi ekonom, sanksi hukum tidak ada bedanya dengan harga, dalam arti orang-orang merespon keberadaan sanksi hukum sama halnya ketika mereka merespon keberadaan harga. Mereka akan merespon harga yang tinggi melalui pengurangan mengkonsumsi makanan-makanan mahal. Orang-orang akan merespon sanksi hukum yang berat dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang ancaman sanksi hukum atas tindakan itu sangat ringan.³² Cara pemidanaan dengan memperhatikan direduksinya keuntungan para pelaku, masih menurut Mahrus Ali yang mengutip pemikiran Cessare Becaria dan Jeremy Bentham, kedua ahli hukum tersebut menekankan begitu pentingnya penjatuhan sanksi pidana ditujukan sampai pada level tertentu untuk mengeliminasi keuntungan yang didapat pelaku, pendekatan ekonomi ini banyak digunakan di Amerika Serikat.³³ Pendekatan ini logic, selain mengeliminasi keuntungan adalah hal yang penting maka harus didukung dengan kebijakan hukum pidana Indonesia yang berpedoman pada konsep rasionalitas dan konsep efisiensi. Rasionalitas ini terbagi pengertiannya menjadi empat, pertama, manusia adalah pemaksimal yang rasional di dalam mencapai keuntungan. Rasionalitas di sini tanpa diikuti oleh sarana apa yang digunakan untuk memaksimalkan tujuannya (keuntungan itu); kedua, rasionalitas dikonsepsikan dengan keuntungan yang diharapkan (*the expected utility*); ketiga, kepentingan diri (*self interest*) yang mengandung arti bahwa pelaku akan berusaha mewujudkan keuntungan dan dengan sarana apa ia mewujudkan tujuan/keuntungan itu bergantung pada kepentingan tiap-tiap pelaku. Konsep ini lebih konkret dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan; keempat, maksimalisasi kekayaan (*the wealth maximization*) yang

³¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) at 146.

³² Mahrus Ali, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: UII Press, 2013) at 239.

³³ Pandangan analisis ekonomi ini berawal sejak tahun 1960-an. Pada tahun tersebut, ekonom seperti Ronald Coase dan Guido Calabresi telah menuliskan analisis ekonomi dalam ranah hukum perdata dan bisnis. Baca di *ibid* at 242.

mengandung arti bahwa pelaku akan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan yang ada. Konsep yang terakhir ini merupakan konsep yang paling spesifik dan paling kuat. Sedangkan konsep efisiensi, berarti analisis ekonomi atas hukum pidana adalah prinsip yang harus mengandung penghematan, pengiritan, ketepatan, atau pelaksanaan tujuan.³⁴

Dalam pengertian ini, pidana penjara tidak efisien, memerlukan ongkos sosial yang tinggi (*high social cost of imprisonment*), dan itu semua harus ditanggung negara.³⁵ Sejalan dengan pemikiran yang dituangkan oleh Romli terhadap kritik pemenjaraan yang dinilai tidak efektif, efisien, dan terutama tujuan hukum di tengah masyarakat, beban negara untuk menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) dengan rata-rata 25.000 perkara per tahun dan biaya per perkara Rp. 210.000,- yang masih tidak memadai – telah menghabiskan dana APBN sebesar Rp. 5.250.000.000,- per tahun. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun – 2009 – 2004 – telah menghabiskan dana sebesar Rp. 26.250.000.000,-. Pengeluaran dana APBN tersebut masih jauh dari memadai jika dihitung sejak penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sehingga terjadi ekses-ekses perilaku tercela anggota Polri tertentu yang bertentangan dengan undang-undang.³⁶ Dengan demikian, sebanding pula antara kondisi pidana penjara tidak efisien (beban tanggungan ke negara *cost*) juga ada faktor kunci permasalahan adanya *over capacity* dari penjara yang menjadikan kebutuhan mengevaluasi kembali pandangan pemidanaan tidak melulu penjara. Merujuk pada kepadatan pada hunian maksimum juga berpengaruh “membahayakan” penyediaan dan keefektifan program rehabilitasi, pelatihan pendidikan dan kejutuan, dan kegiatan yang dapat menghibur tahanan misalnya rekreasi. Mengapa demikian, kepadatan hunian maka akan koheren terhadap masalah kesehatan mental terpidana, tingkat angka kekerasan, menyakiti diri sendiri, dan bunuh diri.³⁷ Sekali lagi, bukankah tujuan akhir dari pemidanaan adalah mengharapkan manusia (terpidana/yang bersalah) adalah menjadi lebih baik.

Diskursus contoh dari kasus-kasus yang diuraikan diatas, dan dampak yang telah terlihat berupa *over capacity* dari hasil pemidanaan, juga berujung pada

³⁴ *Ibid* at 247–248.

³⁵ *Ibid* at 248.

³⁶ Romli Atmasasmita, *supra note* 1 at 38.

³⁷ “Prison overcrowding”, online: *Penal Reform International* <<https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/key-facts/overcrowding/>>.

Nampaknya, penerapan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kebijakan rumusan pidana alternatif telah dimunculkan pada KUHP Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Tentunya tujuan dari kebijakan alternatif ini adalah menciptakan model pengawasan dan kerja sosial untuk merampas kebebasan si terpidana. Selanjutnya baca di Maiza Putri, “The Effort to Reduce Over Capacity in Correctional Facilities through Social Work Alternative Punishment” (2021) 2:2 IP 113–122 at 118–119.

pidana yang diputus oleh hakim, seyogyanya harus memberikan keseimbangan dan hakim jelas pula membaca kedepan dan kemanfaatannya, akankah berdampak pada keseimbangan antara kepentingan individual atau condong ke masyarakat. Romli dengan tegas menyampaikan bahwa keadilan berdasarkan pandangan Pancasila merupakan sistem nilai dalam kehidupan bangsa yang berdasarkan Konstitusi tahun 1945 merupakan wujud keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.³⁸ Kesalahan tanpa kemanfaatan, maka menjatuhkan pidana, tanpa sejauh mana persoalan pidana akan memiliki nilai, seyogyanya tidaklah mencerminkan aspek kemanfaatan baik bagi pelakunya, masyarakat, dan negara. Merujuk kalimat penting dari Romli, untuk dapat memperkuat dan mewujudkan tujuan akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu perdamaian. Maka dituntut perubahan asas hukum, yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan harus dilengkapi dengan asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan.³⁹

IV. KESIMPULAN

Asas tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan adalah sebuah rekonstruksi yang dibangun ulang oleh begawan hukum pidana Romli Atmasasmita. Asas ini tidak berusaha untuk menafikan asas terdahulunya, namun ia menawarkan rancang bangun yang berbasiskan hukum yang berkemanfaatan, utamanya adalah ketika dihadapkan dengan tujuan pidana yang masih pada konteks retributif dari pada restoratif atau *utility*. Romli menganggap bahwa asas ini asas kedua yang sifatnya komplementer, yaitu jika asas pertama diprediksikan tidak efisien dan tidak efektif dipergunakan dalam penegakan hukum pada suatu kasus tertentu, maka asas kedua itu dapat digunakan. Rancang bangun tersebut juga tidak muncul dengan tiba-tiba, namun berdasarkan fakta empiris yang menunjukkan bahwa analisis kemanfaatan yang berpedoman pada pendekatan nilai-nilai Pancasila dan analisis ekonomi.⁴⁰

DAFTAR PUSTAKA

³⁸ Romli Atmasasmita, supra note 1 at 204.

³⁹ *Ibid*, at 200.

⁴⁰ *Ibid* at 38.

- Ali, Mahrus, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: UII Press, 2013).
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
- Hiariej, Eddy OS, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi ed (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Schaffmeister (terakhir), Keijzer, & Sutorius, *Hukum Pidana*, Sahetapy & Augustinus Pohan, eds (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001).
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- EZ Leasa, "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) dalam Kebijakan Legislasi" (2010) 16 No. 4 Jurnal Sasi 51–57.
- Kholiq, M Abdul & Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim" (2016) 23:2 iustum 186–205.
- Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan" (2009) Vol. 21, No. 1 Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 93–108.
- Putri, Maiza, "The Effort to Reduce Over Capacity in Correctional Facilities through Social Work Alternative Punishment" (2021) 2:2 IP 113–122.
- Yudianto, Otto, "KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA" (2016) 12:23 DiH 35–44.

Huda, Chairul, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2014).

“Prison overcrowding”, online: *Penal Reform International*
<<https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/key-facts/overcrowding/>>.